



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 263 TAHUN 2020
TENTANG
JURI/PENILAI LOMBA KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan lomba Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan se Kota Banjarmasin dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Juri/Penilai lomba keluarga sejahtera;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Juri/Penilai Lomba Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan Sekota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Juri/Penilai Lomba Keluarga Sejahtera Tingkat Kecamatan Se Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Juri/Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah :
Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan kegiatan.
 - b. Koordinator :
Mengkoordinir kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ketua :
 1. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;
 2. memberikan arahan teknis kegiatan berlangsung dengan baik efektif dan efisien serta tepat waktu;
 3. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.
 - d. Sekretaris :
 1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan;
 2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.
 - e. Anggota :
 1. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan;
 2. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.
 - f. Juri/ Penilai :
Melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 263 TAHUN 2020
TENTANG
JURI/PENILAI LOMBA KELUARGA
SEJAHTERA TINGKAT KECAMATAN SE
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN JURI/PENILAI
LOMBA KELUARGA SEJAHTERA
TINGKAT KECAMATAN SE KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Selatan | Juri/Penilai | Rp. 250.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | PNS Puskesmas | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 3. | PNS Kecamatan | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PNS Pertanian | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1(Satu) Orang |
| 5. | Non PNS PKK | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Timur | Juri/Penilai | Rp. 250.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | PNS Puskesmas | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 3. | PNS Kecamatan | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PNS Pertanian | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1(Satu) Orang |
| 5. | Non PNS PKK | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |

KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Utara | Juri/Penilai | Rp. 250.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | PNS Puskesmas | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 3. | PNS Kecamatan | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PNS Pertanian | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1(Satu) Orang |
| 5. | Non PNS PKK | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Barat | Juri/Penilai | Rp. 250.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | PNS Puskesmas | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 3. | PNS Kecamatan | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PNS Pertanian | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1(Satu) Orang |
| 5. | Non PNS PKK | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|----|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Camat Banjarmasin Tengah | Juri/Penilai | Rp. 250.000,- | Dibayar 1 x Kegiatan |
| 2. | PNS Puskesmas | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 3. | PNS Kecamatan | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |
| 4. | PNS Pertanian | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1(Satu) Orang |
| 5. | Non PNS PKK | Juri/Penilai | Rp. 250.000 | 1 (Satu) Orang |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA